



P U T U S A N

Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RISBANDI** alias **ARIS** alias **ANDI bin RUSDIANSYAH**;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 6 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT 22, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RISBANDI Als ARIS Als ANDI Bin RUSDIANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer dan rekening koran bank BRI;
 - 1 (satu) exemplar screenshot percakapan;
(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Silver dengan nomor Handphone yang tertera 0812 5346 1135;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan dengan Nomor 8585091592 An. MUHAMAD RISBANDI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260 5120 2351 2930;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RISBANDI Als ARIS Als ANDI Bin RUSDIANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 , bertempat di Jalan Temenggung Tatas 8 RT 26, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mengirimkan pesan melalui sosial media instagram milik terdakwa yaitu @Muhammadriz kepada saudara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHALIA (Selanjutnya disebut Saksi Korban) dengan menanyakan kabar saksi dan pekerjaan saksi. Kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban belum memiliki pekerjaan dan meminta kenalan yang dapat memberikan pekerjaan di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun (RSSI) karena setahu saksi korban bahwa terdakwa bekerja di RSSI. Lalu, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa memiliki kenalan yang dapat membantu saksi korban dengan semua administrasinya. Setelah itu saksi korban tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan percakapan pesan berlanjut melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh terdakwa dalam aplikasi whatsapp tersebut adalah 081253461135;
- Bahwa kemudian di pesan whatsapp tersebut terdakwa menawarkan pekerjaan dengan posisi sebagai rekamedik dan pelayanan medik RSSI kepada saksi korban. Selanjutnya, saksi korban diminta oleh terdakwa untuk memberikan DP terlebih dahulu kepada terdakwa dan saksi diminta untuk membuat lamaran yang pada keesokan harinya diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada pihak RSSI. Selanjutnya, saksi korban ada menerima pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama Pak RUS (RUSNI) dengan nomor whatsapp 085754766647 bahwa lamaran dari saksi korban sudah diterima dan kemudian meminta uang kembali kepada saksi korban dan saksi korban kemudian melakukan transfer, akan tetapi seseorang yang bernama pak RUS ini mengatakan bahwa saksi korban kalah di dana karena rata-rata dananya adalah Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) s/d R 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi korban sudah tidak memiliki dana, namun terdakwa mengatakan bahwa menggunakan uang miliknya dahulu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya ada pesan whatsapp lagi dari seseorang yang mengaku bernama bu RATNA dengan nomor whatsapp 081348611914 dan mengirimkan foto kwitansi senilai Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan mengatakan untuk menggenapkan menjadi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian setelah membaca pesan tersebut, saksi korban melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa telah menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah melakukan transfer uang tersebut antara lain:
 - Pada tanggal 04 Mei 2022 sekira Pukul 23.01 WIB melakukan transfer sebanyak Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening 8585091592 Bank BCA AN MUHAMMAD RISBANDI sebagai uang DP;
 - Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 09.58 WIB melakukan transfer sebanyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) di transfer ke nomor rekening 8585091592 Bank BCA AN MUHAMMAD RISBANDI untuk pelunasan yang diminta oleh Pak RUS yang mengaku pihak RSSI;
 - Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira Pukul 19.57 WIB melakukan transfer sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di transfer ke nomor rekening 8585091592 Bank BCA AN MUHAMMAD RISBANDI untuk tambahan dana karena pak RUS mengatakan bahwa saksi korban kalah di dana, dan terdakwa mengaku bahwa menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu;
 - Pada tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul 08.45 WIB melakukan transfer sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di transfer ke nomor rekening 8585241233 Bank BCA AN MUHAMAD RISBANDI untuk menggenapkan nilai uang menjadi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul 15.08 WIB melakukan transfer sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) di transfer ke nomor rekening 8585241233 Bank BCA AN MUHAMAD RISBANDI untuk uang pengganti karena istri terdakwa mengaku bahwa uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang saksi korban transferkan belum masuk sehingga saksi transfer kembali;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban melakukan transfer tersebut saksi korban sampai saat ini tidak bekerja di RSSI sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa. Sehingga kemudian saksi korban melaporkannya ke Polres Kobar;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHALIA STr.Keb., M.H. Kes binti H. JOHANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Instagram dengan nama akun @Muhammadriz, yang mana saat itu terdakwa mengirimkan pesan DM melalui akun Instagram ke nama akun Instagram milik Saksi adalah @Mahaliajohansyah yang menerima pesan dari akun isntagram milik terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.56 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan melalui instagram dengan menanyakan kabar Saksi dan menanyakan pekerjaan Saksi. Lalu saat itu Saksi mengatakan bahwa belum memiliki pekerjaan dan meminta kenalan yang dapat memberikan pekerjaan di RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun karena setahu Saksi Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Sultan Imanudin. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada kenalan di Rumah Sakit yang bisa membantu dengan semua administrasinya harus melaluinya, karena saat itu Saksi tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut kemudian kemudian percakapan pesan tersebut dilanjutkan melalui percakapan pesan aplikasi Whatsapp milik terdakwa dengan nomor 0812 5346 1135;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan posisi Rekam medik dan pelayan medik. Saat itu Saksi diminta untuk memberikan DP terlebih dahulu yang kemudian Saksi kirimkan melalui transfer, dan setelah itu Saksi juga diminta untuk membuat lamaran yang pada keesokan harinya lamaran tersebut diambil oleh terdakwa dengan tujuan diserahkan kepada pihak Rumah Sakit, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa akan ada pihak rumah sakit yang menghubungi dan tidak lama kemudian ada pesan whatsapp masuk yang mengaku bernama Pak Rus (RUSNI) yang mengatakan bahwa lamaran yang Saksi ajukan tersebut sudah diterima dan kemudian meminta uang kembali kepada Saksi, dan kemudian Saksi transfer

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



juga, setelah Saksi lakukan transfer Pak RUS tersebut mengatakan bahwa Saksi kalah didana karena rata-rata dananya adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) S/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi sudah tidak memiliki dana, namun terdakwa mengatakan bahwa menggunakan dana miliknya terlebih dahulu senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tiba-tiba ada pesan masuk yang mengatas namakan pihak rumah sakit dengan nama Bu RATNA mengirimkan foto kwitansi yang bernilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan mengatakan bahwa untuk menggenapkan menjadi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) , sehingga kemudian Saksi mengkonfirmasi lagi kepada terdakwa tentang pesan tersebut, saat itu dia mengatakan bahwa menggunakan uang miliknya terlebih dahulu sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga untuk melunasi senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi transfer kembali senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan karena saat itu istri terdakwa yang bernama DEVI mengirimkan pesan kepada Saksi bahwa uang yang Saksi transfer tidak masuk senilai Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) sehingga Saksi mengirimkan kembali uang tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan transfer tersebut sebanyak 5 (lima) kali pertama adalah sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk uang Dp dan membeli Teh Kotak, yang kedua adalah sebanyak Rp. 9.000.000-, (sembilan juta rupiah) untuk pelunasan yang mana saat itu yang meminta adalah Pak RUS yang mengaku dari pihak Rumah Sakit yang ketiga adalah sebanyak Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk memberikan tambahan dana dikarenakan perkataan Pak Rus yang mengatakan bahwa saksi kalah di dana, dan terdakwa mengatakan bahwa menggunakan uangnya terlebih dahulu yang keempat adalah sebanyak Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut diperuntukan untuk melengkapi nilai uang Rp. 20.000.000-, karena tiba-tiba orang yang mengaku bu RATNA dari pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa hanya Saksi yang mengirimkan Rp. 17.000.000, dengan mengirimkan bukti kwitansi beserta cap Rumah sakit, dan karena Saksi baru transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, saat itu saudara ANDI mengatakan bahwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang miliknya dan yang kelima adalah senilai Rp. 5.000.000,-,(lima juta rupiah) dikarenakan istri dari terdakwa mengatakan bahwa uang yang saya transfer senilai Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) tersebut belum masuk, hingga kemudian saya transfer kembali;

- Bahwa total uang yang telah Saksi transfer tersebut totalnya adalah Rp. 23.100.000,-, (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa semua uang Saksi kirimkan kepada Terdakwa dikarenakan semua pengurusan tersebut harus melalui terdakwa;
- Bahwa Saksi kirim ke nomor rekening sebanyak 2 rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8585241233 Bank BCA An . MUHAMMAD RISBANDI dan Nomor Rekening 8585091592 Bank BCA An. MUHAMMAD RISBANDI;
- Bahwa cara Terdakwa menjanjikan Saksi dapat bekerja di Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan posisi bagian Rekam medik dan pelayanan medik akan tetapi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut harus membayarkan sejumlah uang, dan setelah uang tersebut Saksi transfer pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak ada;
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tidak benar dan setelah Saksi telusuri ternyata terdakwa sudah lama keluar dari rumah sakit dan Saksi telah ditipu oleh terdakwa dan terkait atas nama Pak Rus dan Bu Ratna juga tidak ada;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYUDI QORAHMAN MM.M.Kep bin MUHTARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri Saksi mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 04 Mei 2022 ketika istri Saksi sedang berada di rumah di Jalan PR Temanggung RT.16 Perumahan Tatas Permai 8 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 04 Mei 2022 ketika istri Saksi sedang berada di rumah di Jalan PR Temanggung RT.16

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Tatas Permai 8 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabuapten Kotawaringin Barat, istri ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa yang mana dia bisa membantu untuk bekerja di RSUD Sultan Imanudin di bagian Rekamedik dan Pelayanan Medik, akan tetapi untuk mendapatkan pekerjaan di rumah sakit tersebut harus membayar sejumlah uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu Saksi melakukan pembayaran di awal sebanyak Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui aplikasi Flip;

- Bahwa Istri Saksi melakukan pembayaran terhadap pekerjaan di RSUD Sultan Imanudin tersebut sebanyak 5 (lima) kali transfer Pertama terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) untuk dp pembayaran pekerjaan dimaksud yang mana pada saat itu di transfer melalui aplikasi Flip. Kedua istri saksi mendapatkan pesan dari pihak RSUD Sultan Imanudin yang mengatasnamakan Sdr. RUSNI yang meminta sejumlah uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan istri Saksi mengirimkan uang melalui aplikasi Brimo. Ketiga terdakwa ada meminta sejumlah uang kembali sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan pada saat itu istri Saksi melakukan transfer melalui aplikasi Flip. Keempat ada pihak dari RSUD Sultan Imanudin kembali yang menghubungi istri Saksi mengatasnamakan Sdri. RATNA dan meminta sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000,0 (tiga juta rupiah) dan ditransfer istri Saksi melalui aplikasi Brimo Kelima istri terdakwa ada menghubungi Istri Saksi dikarenakan pada saat istri Saksi melakukan transferan ketiga kalinya sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) tidak masuk, dan meminta kembali kepada istri Saksi untuk di transfer kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui aplikasi Brimo;
- Bahwa istri Saksi mentransfer uang permintaan Terdakwa di nomor rekening 8585241233 dan 8585091592 Bank BCA an M. RISBANDI;
- Bahwa sampai dengan sekarang istri Saksi belum bekerja di RSUD Sultan Imanudin seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada berjanji apabila isteri Saksi tidak diterima bekerja di RSUD Sultan Imanudin uang tersebut akan dikembalikan namun hingga sekarang uang tersebut tidak kembali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.56 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rajawali Rt. 22 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, pada media sosial Instagram, telah membohongi saksi MAHALIA yang adalah teman Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membohongi dengan cara menawarkan sebuah pekerjaan di Rumah Sakit Sultan Hasanudin Pangkalan Bun untuk di per Januari 2023 yang mana kemudian diiyakan oleh Sdri. Mahalia yang mana awal mulanya Sdri. Mahalia sendiri yang hendak mencari pekerjaan tersebut yang kemudian Terdakwa mencoba membantunya untuk dapat bekerja di Rumah Sakit tersebut dan kemudian Sdri. Mahalia mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk meloloskannya bekerja di Rumah Sakit yang akan tetapi sebenarnya Terdakwa tidak pernah mendaftarkan atau membantu Sdri. Mahalia kepada pihak Rumah Sakit untuk dapat bekerja dan uang yang telah ditransferkan Sdri. Mahalia tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan aksinya komunikasi Terdakwa dengan Sdri. Mahalia berawal dari DM melalui Akun Instagram milik saya yang bernama @Muhamadzriz yang kemudian berlanjut ke Whats App nomor 0812 5346 1135 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdri. Mahalia mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai DP dan berselang 1 (satu) bulan kemudian Sdri. Mahalia mulai menanyakan kepada Terdakwa terkait pekerjaan tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya membuat Terdakwa terdesar sehingga Terdakwa berinisiatif berperan sebagai Pak Rusni (dari pihak Rumah Sakit Sultan Hasanudin) untuk menghubungi dan meyakinkan Sdri. Mahalia dengan cara menyampaikan bahwa menjanjikan Sdri. Mahalia pasti diterima di Rumah Sakit Sultan Hasanudin selanjutnya selain itu Terdakwa juga berperan sebagai Ibu Ratna (Dari Pihak Rumah Sakit Sultan Hasanudin) yang juga menjanjikan hal yang sama dan terakhir Terdakwa berperan sebagai istri Terdakwa untuk menayakan uang yang belum masuk ketika ditransfer oleh Sdri. Mahalia akan tetapi sebenarnya uang tersebut telah masuk kerekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pak RUS dengan menggunakan nomor 0857 5476 6647 dan dan Bu RATNA dengan menggunakan nomor 0813 4861 1914;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan nama PAK Rusni dan BU Ratna yang menghubungi korban tersebut dengan maksud agar lebih meyakinkan korban bahwa pekerjaan yang Terdakwa tawarkan dan Terdakwa janjikan tersebut memang benar ada, dan selain itu untuk memperoleh tambahan uang dari korban;
- Bahwa nama Pak Rusni dan Bu Ratna tersebut sebenarnya tidak ada di RSSI, hanya terdakwa saja yang mengarang nama tersebut untuk meyakinkan korban tersebut;
- Bahwa untuk menerima sejumlah uang dari Sdri. Mahalia yaitu menggunakan Bank BCA dengan Nomor Rekening saya yaitu 8585241233 (tanpa Buku Rekening dan ATM) serta dengan Nomor Rekening 8585091592 (Buku Rekening dan ATM);
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian yaitu pertama Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Kedua diterima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Ketiga terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Keempat terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pengiriman terakhir yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak tanggal 04 Mei s/d tanggal 06 Mei 2022 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempersiapkan lamaran atau menyerahkan lamaran calon pekerja Sdri. Mahalia kepada pihak RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun terkait hal tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan bukti berupa kwitansi yang mana bukti tersebut Terdakwa kirimkan dengan menggunakan nama Bu RATNA, yang mana isi kwitansi tersebut berupa pembayaran senilai 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan hal tersebut Terdakwa lakukan agar korban yakin bahwa uang tersebut sudah diterima oleh Pihak Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan kemudian korban mengirimkan uang kembali untuk melengkapi senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di RS Sutan Imanuddin namun saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dikarenakan Terdakwa perlu uang selain itu Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kemudian membeli baju, membeli kacamata dan membeli handphone yang mana Handphone tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer dan rekening koran bank BRI;
2. 1 (satu) exemplar screenshot percakapan;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Silver dengan nomor Handphone yang tertera 0812 5346 1135;
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan dengan Nomor 8585091592 An. MUHAMAD RISBANDI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260 5120 2351 2930;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.56 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Rajawali Rt.22 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa -yang kenal dan berteman dengan saksi MAHALIA ST.r.Keb., M.H. Kes binti H. JOHANSYAH di media sosial Instagram-, mengirimkan pesan melalui Instagram dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kabar Saksi MAHALIA dan menanyakan pekerjaan Saksi MAHALIA. Lalu saat itu Saksi MAHALIA mengatakan bahwa belum memiliki pekerjaan dan meminta kenalan yang dapat memberikan pekerjaan di RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun karena setahu Saksi, Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Sultan Imanudin. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada kenalan di Rumah Sakit yang bisa membantu dengan semua administrasinya harus melaluinya. Karena saat itu Saksi MAHALIA tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut kemudian percakapan pesan tersebut dilanjutkan melalui percakapan pesan aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0812 5346 1135;

- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan posisi rekam medik dan pelayan medik. Saat itu Saksi MAHALIA diminta untuk memberikan DP terlebih dahulu yang kemudian Saksi MAHALIA -dengan diketahui saksi WAHYUDI QORAHMAN MM.M.KEP bin MUHTARUDIN- kirimkan melalui transfer sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi MAHALIA juga diminta untuk membuat lamaran yang pada keesokan harinya lamaran tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tujuan diserahkan kepada pihak Rumah Sakit. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa akan ada pihak rumah sakit yang menghubungi dan tidak lama kemudian ada pesan Whatsapp masuk yang mengaku bernama Pak RUS (RUSNI) yang mengatakan bahwa lamaran yang Saksi MAHALIA ajukan tersebut sudah diterima dan kemudian meminta uang yang ditransfer Saksi MAHALIA sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Setelah Saksi MAHALIA lakukan transfer, Pak RUS mengatakan bahwa Saksi kalah didana karena rata-rata dana dari orang yang mengincar posisi tersebut adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi MAHALIA kembali mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi untuk meminta tambahan dana, namun Saksi MAHALIA mengatakan sudah tidak memiliki dana lagi lalu Terdakwa menawarkan untuk menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tiba-tiba ada pesan masuk yang mengatasnamakan pihak rumah sakit dengan nama Bu RATNA yang mengirimkan foto kuitansi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan mengatakan agar digenapkan menjadi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi MAHALIA mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa tentang pesan tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk menggunakan uang miliknya terlebih dahulu sehingga Saksi MAHALIA kembali mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah). Selanjutnya masuk masuk pesan atas nama istri Terdakwa bernama DEVI yang mengatakan jika uang yang dahulu ditransfer tidak masuk sehingga Saksi MAHALIA kembali mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp5.000.000-, (lima juta rupiah). Total pengiriman uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke nomor rekening sebanyak 2 rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8585241233 Bank BCA An . MUHAMMAD RISBANDI dan Nomor Rekening 8585091592 Bank BCA An. MUHAMMAD RISBANDI. Ternyata setelah itu pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada karena semua tidak benar dan hanyalah cara Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi MAHALIA termasuk dengan berpura-pura sebagai Pak RUS dengan menggunakan nomor 0857 5476 6647 dan Bu RATNA dengan menggunakan nomor 0813 4861 1914 untuk memperoleh tambahan uang, termasuk dengan membuat kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah karangan Terdakwa. Nyatanya Terdakwa tidak lagi bekerja di RS Sutan Imanuddin dan proses lamaran pekerjaan tidak pernah diajukan ke RS tersebut. Uang yang dimintakan pun tidak pernah dikembalikan malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu
Kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek
hukum dari tindak pidana/ pelaku tindak pidana. Dalam hal ini siapa saja dapat
menjadi pelaku tindak pidana sepanjang memiliki kecakapan menjadi subjek
hukum. Cakap dalam hal ini berarti memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penuntut Umum
telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat
dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan
orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama
MUHAMAD RISBANDI alias ARIS alias ANDI bin RUSDIANSYAH sebagai
perseorangan. Orang tersebut pun dapat menjawab dengan baik pertanyaan
yang diajukan pada persidangan dengan nalar yang sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta
hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat MUHAMAD RISBANDI alias
ARIS alias ANDI bin RUSDIANSYAH adalah perorangan yang sebagaimana
dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berakal sehat serta
tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana
keterangan medis yang dapat menjadi unsur pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim
berkesimpulan MUHAMAD RISBANDI alias ARIS alias ANDI bin
RUSDIANSYAH adalah orang perseorangan yang memiliki kecakapan hukum
sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana
didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya;

Menimbang, bahwa maksud didalam unsur ini harus ditujukan kepada
menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga pelaku harus

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, syarat melawan hukum selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/ pembujuk, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak-pembujuk dan keuntungan yang diperoleh, meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum (van BEMMELEN – van HATTUM, Hand-en Leerboek II halaman 320);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.56 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Rajawali Rt.22 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa -yang kenal dan berteman dengan saksi MAHALIA STr.Keb., M.H. Kes binti H. JOHANSYAH di media sosial Instagram-, mengirimkan pesan melalui Instagram dengan menanyakan kabar Saksi MAHALIA dan menanyakan pekerjaan Saksi MAHALIA. Lalu saat itu Saksi MAHALIA mengatakan bahwa belum memiliki pekerjaan dan meminta kenalan yang dapat memberikan pekerjaan di RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun karena setahu Saksi, Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Sultan Imanudin. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada kenalan di Rumah Sakit yang bisa membantu dengan semua administrasinya harus melaluinya. Karena saat itu Saksi MAHALIA tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut kemudian percakapan pesan tersebut dilanjutkan melalui percakapan pesan aplikasi Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0812 5346 1135. Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan posisi rekam medik dan pelayan medik. Saat itu Saksi MAHALIA diminta untuk memberikan DP terlebih dahulu yang kemudian Saksi MAHALIA -dengan diketahui saksi WAHYUDI QORAHMAN MM.M.KEP bin MUHTARUDIN- kirimkan melalui transfer sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MAHALIA juga diminta untuk membuat lamaran yang pada keesokan harinya lamaran tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tujuan diserahkan kepada pihak Rumah Sakit. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa akan ada pihak rumah sakit yang menghubungi dan tidak lama kemudian ada pesan Whatsapp masuk yang mengaku bernama Pak RUS (RUSNI) yang mengatakan bahwa lamaran yang Saksi MAHALIA ajukan tersebut sudah diterima dan kemudian meminta uang yang ditransfer Saksi MAHALIA sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Setelah Saksi MAHALIA lakukan transfer, Pak RUS mengatakan bahwa Saksi kalah didana karena rata-rata dana dari orang yang mengincar posisi tersebut adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi MAHALIA kembali mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi untuk meminta tambahan dana, namun Saksi MAHALIA mengatakan sudah tidak memiliki dana lagi lalu Terdakwa menawarkan untuk menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tiba-tiba ada pesan masuk yang mengatasmakan pihak rumah sakit dengan nama Bu RATNA yang mengirimkan foto kuitansi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan mengatakan agar dikenakan menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi MAHALIA mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa tentang pesan tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk menggunakan uang miliknya terlebih dahulu sehingga Saksi MAHALIA kembali mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah). Selanjutnya masuk pesan atas nama istri Terdakwa bernama DEVI yang mengatakan jika uang yang dahulu ditransfer tidak masuk sehingga Saksi MAHALIA kembali mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp5.000.000-, (lima juta rupiah). Total pengiriman uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dikirimkan ke nomor rekening sebanyak 2 rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8585241233 Bank BCA An . MUHAMMAD RISBANDI dan Nomor Rekening 8585091592 Bank BCA An. MUHAMMAD RISBANDI. Ternyata setelah itu pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada karena semua tidak benar dan hanyalah cara Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi MAHALIA termasuk dengan berpura-pura sebagai Pak RUS dengan menggunakan nomor 0857 5476 6647 dan Bu RATNA dengan menggunakan nomor 0813 4861 1914 untuk memperoleh tambahan uang, termasuk dengan membuat kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah karangan Terdakwa. Nyatanya Terdakwa tidak lagi bekerja di RS

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan Imanuddin dan proses lamaran pekerjaan tidak pernah diajukan ke RS tersebut. Uang yang dimintakan pun tidak pernah dikembalikan malah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.56 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Rajawali Rt.22 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang membantu saksi MAHALIA STr.Keb., M.H. Kes binti H. JOHANSYAH untuk mendapatkan pekerjaan di RS Sutan Imanuddin dengan meminta uang dengan alasan uang sebagai pelicin untuk orang dalam yakni Pak RUS dan Bu RATNA, sebenarnya hanya upaya Terdakwa agar saksi MAHALIA mau menyerahkan barang berupa uang. Upaya membantu itu sendiri adalah bentuk tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa untuk memperdaya saksi MAHALIA. Upaya berpura-pura untuk mendapatkan barang yang diinginkan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer dan rekening koran bank BRI dan 1 (satu) exemplar screenshot percakapan, adalah barang bukti yang digunakan untuk membuktikan terjadinya kejahatan namun telah menjadi bagian dalam berkas perkara, maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Silver dengan nomor Handphone yang tertera 0812 5346 1135, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan dengan Nomor 8585091592 An. MUHAMAD RISBANDI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260 5120 2351 2930, adalah barang milik Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan sehingga terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan uang tersebut hingga terpakai habis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Pbu



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RISBANDI alias ARIS alias ANDI bin RUSDIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer dan rekening koran bank BRI;
 - 1 (satu) exemplar screenshot percakapan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Silver dengan nomor Handphone yang tertera 0812 5346 1135;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan dengan Nomor 8585091592 An. MUHAMAD RISBANDI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260 5120 2351 2930;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUSHAR, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.